



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PENETAPAN

Nomor 0117/Pdt.P/2017/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Pengangkatan Anak, yang diajukan oleh :

**Ahmad Husain Khan bin Yusuf Khan**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Dimpalon, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, disebut Pemohon I;

**Nuraeni Andapa binti Maruf Andapa**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Dimpalon, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, disebut Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon, dan Berdasarkan surat kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 03/SK/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 telah member kuasa kepada Asis Harianto, SH. MH, Advokat atau Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Asis Harianto, SH. MH dan Rekan, Jalan Moh. Yamin Nomor 169 A Luwuk, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut **Kuasa Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan bukti-buktinya dalam sidang;

Penetapan No. 117/P/2017/PA.Lwk .

Hal. 1 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonan mereka tanggal 12 Mei 2017 dan telah dirubanya secara tertulis dalam sidang tanggal 15 Juni 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register perkara Nomor 0117/Pdt.P/2017/PA.Lwk, tanggal 15 Mei 2017, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsung pernikahan pada tanggal 11 November 1979, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintom, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 513/XII/117/79;
2. Bahwa, setelah menikah Para Pemohon menempati rumah kediaman bersama di Desa Dimpalon, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama :
  - a. Sakila Khan binti Ahmad Husain Khan, agama Islam, umur 37 tahun;
  - b. Sarinda Khan binti Ahmad Husain Khan, agama Islam, umur 35 tahun;
  - c. Faisal Khan bin Ahmad Husain Khan;
  - d. Manawar Khan bin Ahmad Husain Khan;
3. Bahwa, Para Pemohon didorong motivasi keinginan memiliki anak lagi, sehingga beberapa waktu yang lalu telah mengangkat seorang anak yang bernama **Raihan Catur Khan** umur 2 tahun, yang merupakan cucu sendiri Para Pemohon;
4. Bahwa, kedua orang tua anak tersebut tidak keberatan (ikhlas) memberikan Catur Khan untuk diasuh, dipelihara dan dibesarkan oleh Para Pemohon;
5. Bahwa, selama dalam perkawinan Para Pemohon hidup bahagia dan sejahtera dan Para Pemohon berjanji akan memberikan kesejahteraan yang baik, serta memberikan pendidikan yang baik kepada Raihan Catur Khan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk c.q, Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :  
Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Para Pemohon mengangkat anak yang bernama Raihan Catur Khan sebagai sebagai anak asuh;

Penetapan No. 117/P/2017/PA.Lwk .

Hal. 2 dari 13 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya kepada Para Pemohon menurut hukum;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Para Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Luwuk, pada tanggal 17 Mei 2017 untuk sidang tanggal 8 Juni 2017. Atas panggilan tersebut Pemohon II dan Kuasa Para Pemohon hadir sendiri dalam sidang;

Bahwa, Majelis Hakim dalam sidang telah berusaha menasehati Para Pemohon berkaitan dengan pengangkatan anak menurut agama Islam, yang ternyata Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, tetapi ada perubahan redaksinya sebagaimana terurai diatas;

Bahwa, dalam sidang Pemohon telah menghadirkan orang tua kandung anak tersebut, atas pertanyaan Ketua Majelis bernama :

Sarinda Khan, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di Desa Tontuan, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sebagai ibu kandungnya. Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa, orang tua calon anak angkat (Raihan Catur Khan) tidak keberatan dan setuju jika anak tersebut dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon, karena Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandungnya sekaligus kakek dan nenek dari anaknya, yang sekarang akan dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon;
2. Bahwa, orang tua calon anak angkat merasa nyaman jika anak tersebut akan dijadikan sebagai anak angkat karena secara materil kebutuhannya anak terpenuhi sebab Pemohon I punya penghasilan sebagai wiraswata dan Pemohon II sebagai PNS, disamping itu Para Pemohon memperlakukan anaknya dengan baik;
3. Bahwa, calon anak angkat telah tinggal bersama Para Pemohon selama dua bulan lebih dan sampai sekarang anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat;
4. Bahwa, Para Pemohon tidak pernah terlibat sesuatu kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dan tidak pernah bercerai karena sejak pernikahannya sampai sekarang Para Pemohon tetap rukun dan harmonis;

Penetapan No. 117/P/2017/PA.Lwk .

Hal. 3 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Ahmad Husain Khan NIK 7201032705570002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, tanggal 11 Juli 2014, bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan di nazegelen. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1) paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Nuraeni Andapa, NIK 7201036111590001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 26 November 2012, bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan di nazegelen. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2) paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah a.n Acmad Husain Khan dan Nuraeni Andapa Nomor 513/XII/117/79, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai tanggal 11 Maret 1986, bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan di nazegelen. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3) paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n Raihan Catur Khan, Nomor 7201-LT-18042017-0006, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 18 April 2017, bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan di nazegelen. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4) paraf dan tanggal;
5. Fotokopi Kartu Keluarga a.n Kepala Keluarga Ahmad Husain Khan, Nomor 7201033001083495, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 11 Juli 2014, bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan di nazegelen. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5) paraf dan tanggal;

Penetapan No. 117/P/2017/PA.Lwk .

Hal. 4 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga a.n Kepala Keluarga Oktavianus Tangke Alla, Nomor 7201042110080020, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 14 Maret 2017, bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan di nazegelen. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.6) paraf dan tanggal;
7. Fotokopi Surat Pernyataan, dibuat tanggal 9 Mei 2017 yang dibuat oleh orang tua kandung Raihan Catur Khan, bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan di nazegelen. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.7) paraf dan tanggal;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga menghadirkan Saksi-Saksinya sebagai berikut :

1. **Mustatir Benda bin Unggung**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Dimpalon, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai. Hubungannya dengan Para Pemohon adalah sepupu satu kali Pemohon II, sehingga bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa, Saksi mengenal Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang akan mengangkat seorang anak namanya Raihan, karena semua anak-anak Para Pemohon telah berkeluarga dan punya rumah masing-masing, sehingga Para Pemohon merasa kesepian tinggal di rumah berdua;
  - b. Bahwa, Saksi mengetahui ibu kandung anak tersebut adalah anak kandung Para Pemohon, sudah sejak dua bulan lebih anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon sampai sekarang dalam kondisi baik-baik saja, dan tidak ada pihak keluarga yang keberatan dengan pengangkatan anak tersebut;
  - c. Bahwa, Saksi mengetahui orang tua kandung anak tersebut telah menyerahkan secara ikhlas anak tersebut untuk diasuh oleh Para Pemohon karena Para Pemohon memiliki kemampuan untuk merawat anak tersebut sebab Pemohon I bekerja sebagai sopir rental mobil sendiri dan Pemohon II sebagai PNS, tetapi Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa, Saksi mengetahui Para Pemohon orang baik, warga setempat juga tahu Para Pemohon adalah orang baik karena tidak pernah terlibat dalam kasus yang melanggar hukum;
  - e. Bahwa, Saksi mengetahui antara Para Pemohon dan calon anak angkat mempunyai agama yang sama yaitu Islam dan sampai sekarang Para Pemohon tetap rukun dan harmonis tidak pernah bercerai;
2. **Hasdin A. Kalung bin Alimin Kalung**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Kintom, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai. Hubungannya dengan Para Pemohon adalah sepupu dua kali Pemohon II, sehingga bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa, Saksi mengenal Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang akan mengangkat seorang anak namanya Raihan Catur Khan, karena semua anak-anak Para Pemohon telah berkeluarga dan punya rumah masing-masing, sehingga Para Pemohon merasa kesepian tinggal di rumah berdua;
  - b. Bahwa, Saksi mengetahui ibu kandung anak tersebut adalah anak kandung Para Pemohon, sudah sejak dua bulan lebih anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon sampai sekarang dalam kondisi baik-baik saja, dan tidak ada pihak keluarga yang keberatan dengan pengangkatan anak tersebut;
  - c. Bahwa, Saksi mengetahui orang tua kandung anak tersebut telah menyerahkan secara ikhlas anak tersebut untuk diasuh oleh Para Pemohon karena Para Pemohon memiliki kemampuan untuk merawat anak tersebut sebab Pemohon I bekerja sebagai sopir rental mobil sendiri dan Pemohon II sebagai PNS, tetapi Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Para Pemohon;
  - d. Bahwa, Saksi mengetahui Para Pemohon orang baik, warga setempat juga tahu Para Pemohon adalah orang baik karena tidak pernah terlibat dalam kasus yang melanggar hukum;
  - e. Bahwa, Saksi mengetahui antara Para Pemohon dan calon anak angkat mempunyai agama yang sama yaitu Islam dan sampai sekarang Para Pemohon tetap rukun dan harmonis tidak pernah bercerai;

Penetapan No. 117/P/2017/PA.Lwk .

Hal. 6 dari 13 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Ketua Majelis telah mempersilahkan kepada Para Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua Saksi tersebut, tetapi Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaannya kepada Saksi-Saksi tersebut;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan mereka dan mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada : Asis Harianto, SH. M.H., yang mana surat kuasa tersebut dibuat sebelum proses berperkara di Pengadilan Agama Luwuk, dicantumkan secara jelas siapa yang memberi kuasa dan siapa penerima kuasa, dibuat untuk pemeriksaan perkara ini, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk, dan kuasa Para Pemohon adalah advokat/pengacara/penasehat hukum yang telah disumpah untuk itu. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai surat kuasa tersebut sah dan kuasa hukum Para Pemohon dapat dijadikan pihak dalam perkara ini, untuk membela kepentingan kliennya, (*vide* Pasal 147 ayat (1), dan ayat (3) R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.1) dan (P.2) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka 1) dan 2) Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta berdasarkan relaas panggilan kepada Para Pemohon yang ditandatangani oleh Kuasa Para Pemohon, hal ini menunjukkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama

Penetapan No. 117/P/2017/PA.Lwk .

Hal. 7 dari 13 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwuk, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Para Pemohon patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil, dimana Para Pemohon telah hadir sendiri dalam sidang, (*vide* Pasal 26 ayat 1, ayat (3) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan panggilan-panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam sidang telah menasehati Para Pemohon hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan ibu kandung calon anak angkat, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan, jika anak mereka dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon karena anak tersebut akan mempunyai masa depan yang baik dan tidak khawatir dengan keselamatan jasmani dan rohani anak ini karena Para Pemohon adalah kakek dan nenek dari calon anak angkatnya;

Menimbang, bahwa pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus (*vide* Pasal 311 R.Bg, *jo.* Pasal 1175 KUHPerdara), oleh karena Majelis Hakim menilai pengakuan ibu kandung calon anak angkat tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak untuk kepentingan masa depan anak tersebut dalam hal pendidikan dan kesehatan, karena Para Pemohon merasa kesepian dalam rumah karena anak-anak Para Pemohon telah berkeluarga dan punya rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi : "Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.3) dan (P.5) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka 1) dan 2) Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan sampai saat tinggal satu orang anak yang belum menikah, sehingga Majelis Hakim menilai Para Pemohon mempunyai hak untuk melakukan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.4) dan (P.6) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka 1) dan 2) Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan anak yang bernama Raihan Catur Khan, adalah anak kandung dari Oktavianus Tangke Alla dan Sarinda Khan, S.Pd., memiliki tiga orang saudara yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.7) bukti tersebut adalah akta dibawah tangan (*vide* Pasal 286 ayat (1) R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka 1) dan 2) Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan orang tua kandung anak angkat tersebut tidak keberatan jika Para Pemohon menjadikan Raihan Catur Khan sebagai anak angkat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi yang bernama : **Mustatir Benda bin Unggung** dan **Hasdin A. Kalung bin Alimin Kalung**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : **Pertama** benar Para Pemohon memiliki sifat yang baik dan tidak pernah terlibat kasus pelanggaran hukum, **Kedua** benar sejak dua bulan lebih anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon dan sekarang dalam kondisi sehat wal afiat karena Para Pemohon mempunyai penghasilan untuk membiayai kebutuhan anak angkatnya, dan **Ketiga** benar kedua orang tua anak tersebut tidak keberatan jika anak tersebut dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut telah disampaikan dalam sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah keluarga dekat dengan Penggugat dan Tergugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan Saksi-Saksi tersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sempurna dan mengikat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Para Pemohon, dan kedua orang tua anak baik, sangat sayang dan penyayang kepada calon anak angkat Para Pemohon bernama **Raihan Catur Khan**;
2. Bahwa, benar Para Pemohon memiliki penghasilan setiap bulannya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masa depan anak tersebut dalam hal pendidikan, kesehatannya dan kebutuhan hidupnya sehari-hari;
3. Bahwa, benar kedua orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan jika Para Pemohon menjadikan anak tersebut sebagai anak angkatnya karena Para Pemohon adalah kakek dan nenek calon anak angkat;

Penetapan No. 117/P/2017/PA.Lwk .

Hal. 10 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut : bahwa benar Para Pemohon telah memiliki kesanggupan dan kemampuan untuk mengangkat anak yang bernama **Raihan Catur Khan**, karena punya penghasilan tetap sehingga mampu memenuhi kebutuhan anak tersebut dalam hal pendidikan, kesehatannya dan kebutuhan hidup sehari-hari anak tersebut, sedangkan kedua orang tua anak tersebut tidak keberatan jika Para Pemohon menjadikan **Raihan Catur Khan** sebagai anak angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terbukti bahwa Pemohon telah memenuhi syarat pengangkatan anak yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi : "Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan";

Menimbang, bahwa tujuan utama seseorang mengangkat anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (*vide* Pasal 39 ayat 1), dengan syarat tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya, (*vide* Pasal 39 ayat 2), dan harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, (*vide* Pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Pemohon mampu memenuhi kepentingan terbaik bagi anak angkatnya dalam pendidikan, kesehatannya dan kebutuhannya sehari-hari karena Pemohon I sebagai sopir mobil pribadi yang rentalkan sedangkan Pemohon II sebagai PNS tentu mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya dan sampai sekarang tiga orang anak mereka sudah menikah dan punya rumah sendiri tinggal satu orang lagi anak Para Pemohon belum menikah;

Menimbang, bahwa kehadiran seorang anak dalam sebuah rumah tangga akan menambah keharmonisan dalam rumah tangga Para Pemohon, yang sangat merindukan teman bermain dan bercanda sehingga akan menghilangkan kejenuhan Para Pemohon dalam melakukan rutinitas sehari-hari;

Penetapan No. 117/P/2017/PA.Lwk .

Hal. 11 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan usia Raihan Catur Khan, lahir tanggal 18 Januari 2015 sampai sekarang telah berusia dua tahun adalah masa-masa dimana anak tersebut lucu-lucunya, sehingga cocok untuk dijadikan teman bermain dan bercanda bagi Para Pemohon, sehingga cocok untuk dijadikan anak angkat yang akan mengusir kesepian dalam rumah tangga Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim patut untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon yang secara lengkap akan dicantumkan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah membayar biaya perkaranya dan Pengadilan Agama Luwuk telah menggunakan uang tersebut untuk biaya panggilan-panggilan dan administrasi yang timbul dalam perkara ini, karena itu Majelis Hakim harus membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini. Hal ini sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I bernama **Ahmad Husain Khan bin Yusuf Khan** dan Pemohon II bernama **Nuraeni Andapa binti Maruf Andapa** yang beralamat di Desa Dimpalon, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, terhadap anak bernama **Raihan Catur Khan bin Oktavianus Tangke Alla**, lahir tanggal 18 Januari 2015;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Ramadhan*

Penetapan No. 117/P/2017/PA.Lwk .

Hal. 12 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1438 *Hijriyah* oleh kami : **H. Abdul Muhadi, S.Ag. MH.**, sebagai **Ketua Majelis**,  
**Hamsin Haruna, S.H.I.**, dan **Rokiah binti Mustaring, S.H.I.**, masing-masing sebagai  
**Hakim Anggota**. Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada  
hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh **Ahmad Shabri Zunnurain,**  
**SH.**, sebagai **Panitera Pengganti** dengan dihadiri oleh Pemohon II dan Kuasa Para  
Pemohon;

**Hakim Anggota;**

TTD

**Hamsin Haruna, S.H.I.**

**Hakim Anggota;**

TTD

**Rokiah binti Mustaring, S.H.I.**

**Ketua Majelis;**

TTD

**H. Abdul Muhadi, S.Ag. MH.**

**Panitera Pengganti;**

TTD

**Ahmad Shabri Zunnurain, SH.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp.160.000,00
4. Hak Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Luwuk, 12 Juli 2017  
Salinan sesuai aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Luwuk,

ARSU LAADI, SH  
NIP. 19591110 198103 1 007

Penetapan No. 117/P/2017/PA.Lwk .

Hal. 13 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)